



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 22/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa, Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan pula PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019.
- b. Bahwa, keadaan selanjutnya terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang maksud dan tujuannya setiap tahapan Proses Perkara dibebani PNBP yang besarnya sebagaimana daftar Lampiran Peraruturan Pemerintah tersebut.
- Mengingat : a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Konsinyasi).
- g. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Kesatu : Menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor 24/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang panjar biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;



Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 22/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang tentang panjar biaya proses perkara perdata  
pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

No	Uraian/Pengelolaannya	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 30.000,-
2.	Penggandaan fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, pengarsipan berkas perkara.	Rp. 15.000,-
3.	MAP Berkas	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

